



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun 2026 perlu dibentuk Tim dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 2/PK.01-BA/2172/2026 tentang Rapat Pleno Tertutup Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau tanggal 6 Januari 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kota Tanjungpinang Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 2/PK.01-BA/2172/2026 tentang Rapat Pleno Tertutup Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau tanggal 6 Januari 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun 2026, yang terdiri dari:

1. Pengarah;

2. Tim Kerja:

a. Tim Manajemen Perubahan;

b. Tim Penataan Tata Laksana;

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;

d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

e. Tim Penguatan Pengawasan;

f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. menyusun rencana kerja Tim pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
4. menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan;
5. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:
 - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan; dan
- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
 - 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 2) membentuk perubahan pola pikir dan

budaya kerja instansi;

- 3) melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) melakukan sosialisasi organisasi kepada anggota terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
- 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
- 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:

- 1) meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
- 2) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- 3) menetapkan kinerja individu;
- 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
- 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:

- 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan

Umum Kota Tanjungpinang;

- 2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
- 3) menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dengan melibatkan pimpinan;
- 4) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
- 5) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).

e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:

- 1) melakukan *public campaign*;
- 2) melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
- 3) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.

f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:

- 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
- 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a) melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b) melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan

reward/punishment;

- d) menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e) membuat inovasi pelayanan.
- 4) melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 6) melakukan perbaikan secara terus menerus.

- KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Januari 2026

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

NOVIRA DAMAYANTI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
TIM PENGARAH			
1.	Novira Damayanti	Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang	Pengarah
2.	Andri Yudi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang	Pengarah
3.	Desi Liza Purba	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang	Pengarah
4.	HJ. Susanty	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang	Pengarah
TIM KERJA			
1.	Erny Simatupang	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang	Ketua
a.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Albert Hutaaruk	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota

2.	William Hendri	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Suryadi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Agus Ardana Ramdhany	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Ady Tri Yandhono	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Lilis Handayani	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	Yolanda Pramandika	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
8.	Merita Juniar	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
b.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Juliana Purba	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Cucu Atyamuna	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3.	Sigit Sepriandi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Adi Susanto	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5.	Reki Fitry	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
c.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Efiana Darnawati Tinambunan	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Suryadi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3.	Husaini Ilham Jamil	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Githa Novia Andani	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota

5.	Yogi Gusmawan Saputra	Tenaga Administrasi	Anggota
d.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Juliana Purba	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Albert Hutauruk	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Masyarakat	Anggota
3.	Cucu Atyamuna	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Agus Ardana Ramdhany	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Ady Tri Yandhono	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Lilis Handayani	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	Yolanda Pramandika	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
8.	Merita Juniar	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
e.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	William Hendri	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Miranda Octorida	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
3.	Tri Sapardi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Suzana	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Rio Iswantara	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6.	Suwaebatul Aslamiya	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
f.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		

1.	Albert Hutaauruk	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Efiana Darnawati Tinambunan	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Suryadi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Agus Ardana Ramdhany	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Ady Tri Yandhono	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Lilis Handayani	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	Yolanda Pramandika	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
8.	Merita Juniar	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
9.	Yudiansyah Pribadi	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
10.	Zaenuddin	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
11.	Isnaidi	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
12.	Sri Lestari	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
13.	Nursalim	Operator Layanan Operasional	Anggota
14.	Kurniawan	Operator Layanan Operasional	Anggota
15.	Yogi Gusmawan Saputra	Tenaga Administrasi	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Ditetapkan di Tanjungpinang

pada tanggal 19 Januari 2026

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

NOVIRA DAMAYANTI

